

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia ialah suatu negara yang berdasarkan atas hukum, pernyataan ini termasuk dalam penafsiran Undang-Undang dasar 1945 menyatakan bahwa “ Negara Indonesia berdasarkan hukum (rechstat) dan bukan sekedar kekuasaan (machstaat). Di bidang supremasi hukum Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau ketentuan yang menjadikan kepentingan masyarakat dilindungi. Alinea ke- 4 pembukaan Undang-Undang dasar 1945 yang merupakan dasar konstitusi negara ini menyatakan bahwa tujuan negara salah satu dari tujuan negara ialah menciptakan kesejahteraan umum. Oleh karena itu segala upaya dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat sebagai tujuannya .¹

Hukum sebenarnya merupakan cerminan kehidupan sosial masyarakat yang dibentuk oleh hukum. Dapat dikatakan bahwa hukum merupakan fungsi dari sejarah sosial masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis melainkan dapat berubah, Perubahan tersebut terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat.²

Hukum dalam masyarakat selalu menjadi penghambat bertindak perubahan sosial. Adanya sikap masyarakat yang peduli terhadap hukum dapat menjadi sumber kekuatan yang luar biasa bagi perdamaian dan interaksi sosial masyarakat

¹ Tim Naskah Akademik RUU Paten, Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Paten Tahun 2008, BPHN-Kemenkumham, h. 3

² Zamhari Abidin, *Hukum Pidana*,(jakarta :Balai Pustaka 1986)h.84

itu sendiri.dapat menjadi sumber kekuatan yang luar biasa bagi perdamaian dan interaksi sosial masyarakat itu sendiri.¹

Berbagai bentuk perilaku kriminal yang terjadi di masyarakat dirumuskan dan diatur dalam ketentuan KUHP jilid II memuat delik delik Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Dalam hukum pidana positif hanya perbuatan-perbuatan yang diatur dengan tegas oleh undang-undang dan jelas dapat dihukum yang dapat dipidana.²

Sesuai dengan putusan Hakim no 674/PID.B/2023/PN.BDG yang menyatakan bahwa M.Fiqri Rijalul Kusuma dengan usia 23 tahun kelahiran Bandung 4 Januari 2000 yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa, menyatakan terdakwa M.Fiqri Rijalul Kusuma dengan sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

Terdakwa M.Fiqri Rijalul Kusuma,bersama dengan saksi Ismaya Agustin (isteri korban) yang juga diperiksa secara terpisah, pada tanggal 16 Juni 2023 dan 05 Juli 2023. Perbuatan ini terjadi di Jl. Gerger Kalong Girang. Kel. Isola , Kec. Sukasari , Kota Bandung, atau di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung yang berwenang mengadili kasus ini.Yang melakukan atau yang ikut serta dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,(jakarta: Balai Pustaka, 1989) h..349

² Andi Hamzah. *KUHP & KUHPA*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)h. 26

kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka (*Pengadilan Negeri Bandung Putusan No 674/PID.B/2023/PN BDG*).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana tertulis pada KUHP pasal 170 ayat 2 ke 1 yang menyatakan bahwa terdakwa dengan benar melanggar pasal tersebut dan terancam terkena hukuman pidana dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan diatur oleh Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Pasal ini merupakan satu-satunya ketentuan yang secara langsung berkaitan dengan pengeroyokan dan dianggap sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya, Pasal 170 ayat 2 ke (1) KUHP menyatakan:

" Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka "

Menurut pasal 170 KUHP, Dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 bulan dihukum:

(1). Menurut pasal 170 KUHP, Dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 bulan dihukum: a. Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan penjara

(2). Yang bersalah diancam :

Ke- 1 dengan dipidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka.

Ke- 2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

Ke- 3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut;

(3) pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.³

Dalam perspektif Islam, pengeroyokan merujuk kepada tindakan melibatkan beberapa orang secara bersama sama, dengan kata lain dalam konteks hukum Islam, ini disebut turut serta dalam jarimah atau yang lebih dikenal dengan istilah *al-isytirak*. Istilah ini merujuk pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh yang diharamkan oleh syariat dan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir* oleh Allah. Para ahli hukum Islam menyamakan istilah ini dengan konsep *jinayah*, yang mengartikan sebagai tindakan yang dilarang oleh Allah dan akan dikenai hukuman secara dengan ketentuan-Nya.⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an Surat Al-Maidah (5:45) :

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang

³ Kitab undang-undang hukum pidana no 170 ayat 1 h.68

⁴ <https://www.kompasiana.com/annisal/6421d3a01302f36f686d2022/tindakan-pengeroyokan-dalam-perspektif-hukum-pidana-islam> diakses pada tanggal 3 Maret 2024

*sama). Barang siapa melepaskan (hak kisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.*⁵

Sebagaimana kita ketahui bersama, Hukum Pidana Islam sebenarnya tidak ada bedanya dengan Hukum Pidana di Indonesia hanya saja hukum pidana Islam tidak membedakan secara jelas antara hukum publik dan hukum privat. Selain itu, dari pembahasan sebelumnya kita juga dapat mengetahui bahwa dalam hukum pidana Islam terdapat dua aspek yang masuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum pidana Islam yaitu aspek perilaku pidana dan aspek hukuman berupa pidana sanksi oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pengeroyokan termasuk dalam unsur *jarimah*.

Adapun dalam Hukum Pidana Islam, terdapat beberapa macam bentuk tindak pidana Hukum Pidana Islam. Bentuk-bentuk tersebut antara lain :

1. *Hudud*
2. *Jinayah*
3. *Ta'zir*
4. *Mukallaf*

Berdasarkan penjelasan di atas yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai *jarimah* pengeroyokan dalam menganalisis sanksi-sanksi dari tindak pidana kasus tersebut yang dilakukan oleh M.Fiqri Rijalul Kusuma dengan menggunakan konsep Hukum Pidana Islam dengan hal ini, maka dengan ini peneliti akan mengambil judul sebagai berikut :

⁵ Agus Abdurohim Dahlan, *al-Quran dan Terjemahnya*. (Jakarta: Cv.Penerbit J-Art,2006), h.292

**“ SANKSI TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DALAM
PUTUSAN NOMOR 674/PID.B/2023/PN.BDG PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM “**

B. Rumusan Masalah

Putusan Hakim nomor 674/PID.B/2023/PN.BDG tentang Pengeroyokan selaku terdakwa ini menjalani hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan dikarenakan telah melakukan tindak pidana pengeroyokan berdasarkan KUHP pasal 170 ayat (2) ke 1 hukuman untuk tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan seseorang luka-luka kemudian terdakwa diberikan hukuman pidana penjara dengan ancaman paling lama 1 tahun 4 bulan pidana penjara. Dalam hukum pidana Islam juga sudah dijelaskan bahwasannya perbuatan melanggar Syara khususnya tindak pidana pengeroyokan ini, perbuatan ini dalam hukum Islam bisa dikenakan hukuman *jarimah ta'zir* atau *jarimah hudud*.

Berdasarkan masalah yang telah disebutkan di atas agar tidak melebar maka dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN. BDG tentang Pengeroyokan ?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN.BDG Tentang Pengeroyokan ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan nomor 674/PID.B/2023/PN.BDG Tentang Pengeroyokan.
2. Untuk Mengetahui Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui Relevansi Hukum Pidana Islam Terhadap putusan nomor 674/Pid.B/2023/PN.BDG Tentang Pengeroyokan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini peneliti menaruh harapan agar penelitian ini dapat menjadi penambahan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya dan juga pada bidang Hukum Pidana Islam yang terutama lagi yang berkaitan dengan pengeroyokan, dan juga dengan adanya penelitian ini semoga saja dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu rujukan atau referensi untuk menulis penelitian yang sejenis ataupun bidang yang berbeda.

Kontribusi terhadap Pengetahuan Hukum: Penelitian ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tindak pidana pengeroyokan dari dua perspektif hukum yang berbeda. Ini akan menjadi tambahan berharga pada pengetahuan tentang Hukum Pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

Pengembangan Teori Hukum Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pidana pengeroyokan, Hal ini akan memberikan kontribusi positif pada literatur hukum.

Penggunaan Metode Perbandingan: Penelitian ini akan memperkenalkan metode perbandingan hukum yang berguna dalam mengkaji tindak pidana pengeroyokan. Penggunaan metode ini dapat memberikan panduan untuk penelitian hukum yang lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan atau sumbangan pemikiran yang secara khususnya di bidang ilmu hukum yang lebih khususnya di bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam dan dapat untuk meningkatkan keilmuan yang sudah dipelajari kurang lebih selama 4 tahun perkuliahan berjalan di Hukum Pidana Islam FSH Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Peningkatan Penegakan Hukum: Penelitian ini dapat memberikan panduan kepada penegak hukum tentang bagaimana menangani kasus-kasus pengeroyokan dengan lebih baik, termasuk dalam aspek penyelidikan, penuntutan, dan pengawasan.

Pengembangan Pendidikan Hukum: Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum pendidikan hukum. Ini akan membantu mahasiswa dan praktisi hukum untuk memahami hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam dalam konteks tindak pidana pengeroyokan.

Penelitian ini mempunyai potensi untuk meningkatkan pengetahuan Lembaga Penegakan Hukum, sehingga memungkinkan mereka untuk secara efektif memenuhi tanggung jawab mereka dalam menangani tindak pidana, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan penyerangan fisik seperti pengeroyokan.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum, pendidikan hukum, dan masyarakat umum.

E. Kerangka Pemikiran

Terkadang tanpa disadari kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat semakin meningkat dewasa ini dikarenakan kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat. Banyak kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan baik seorang diri maupun dilakukan bersama-sama.

Saat ini kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik tetapi juga psikologis banyak sekali tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang atau dikatakan suatu gabungan untuk melakukan suatu tindak pidana dengan kekerasan terhadap orang atau harta benda, maka harus diterapkan ketentuan pasal 170 KUHP kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung.

Melaksanakan tugasnya sebagai Hakim yang bijaksana dan tidak memihak bagi pencari keadilan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 (2) ke 1 KUHP perlu dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Ancaman pidana dalam ketentuan KUHP sangat tinggi

bila diterapkan kepada terdakwa agar pemidanaan yang diatur dalam pasal ini tidak bersifat sewenang-wenang dan tidak adil, maka ketika Hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku pidana harus dengan menaati kaidah hukum yang berlaku dengan tidak mengabaikan rasa keadilan masyarakat pada akhirnya ditujukan kepada penjahat. Dengan memberikan pidana kepada terdakwa diharapkan dapat menghindarkan terdakwa untuk melakukan tindak pidana lagi dan menimbulkan rasa jera bagi terdakwa.

Terminologi dalam teori hukum pidana dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu teori absolut (*vergeldigs theorien*), teori relatif (*doel theorien*), dan teori penggabungan (*verenigiens theorien*). Konsep serta tujuan pemidanaan dalam hukum dapat mengalami perubahan seiring dengan evolusi masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan dari sistem pemidanaan dapat berubah sesuai dengan berbagai aliran pemikiran yang ada. Sejumlah perbaikan fokus pada kebijakan Yudisial yang dipandu oleh faktor-faktor objektif. Dalam konteks ini, muncul gagasan tentang perlunya rehabilitasi individu yang terlibat dalam tindak pidana. Selain itu, aliran-aliran dalam hukum pidana telah memunculkan berbagai teori.

1. Teori Absolut (*Teori De Vergelding*)

Teori ini dikenal sebagai teori absolut. Teori ini di kenalkan oleh Immanuel Kant berpandangan bahwa pemidanaan adalah tindakan balas dendam terhadap suatu tindakan kesalahan, sehingga fokus pada perbuatan itu sendiri dan dilatar belakangi oleh kejahatan tersebut, yang mengakibatkan penderitaan bagi

pihak lain. Sebagai gantinya (*vergelding*), pelaku harus menerima hukuman.⁶

Pandangan ini, setiap tindakan kejahatan harus diikuti dengan hukuman, dan tidak ada ruang bagi negosiasi. Seseorang dikenai hukuman karena melakukan suatu kejahatan. Akibat atau konsekuensi dari penerapan hukuman tidak diperhitungkan, terlepas dari apakah masyarakat juga mungkin menderita akibatnya.

Prinsip pembalasan menjadi dasar bagi pemidanaan kejahatan. Pemberian hukuman pada dasarnya ialah tindakan penderitaan yang dapat diterima oleh pelaku kejahatan karena pelaku telah menyebabkan penderitaan kepada pihak lain. Menurut Hegel, pemidanaan merupakan keniscayaan logis akibat adanya kejahatan. Ciri atau ciri utama teori absolut atau balas dendam:

1. Tujuan kejahatan hanyalah balas dendam
2. Balas dendam merupakan tujuan utama dan tidak termasuk cara untuk mencapai tujuan lain seperti untuk kesejahteraan sosial
3. Rasa bersalah adalah satu satunya syarat adanya kejahatan
4. Memodifikasi hukuman agar sesuai dengan kesalahan pelaku
5. Jika pelaku menoleh kebelakang, maka ini murni hukuman dan tidak dimaksudkan untuk memperbaiki pelaku, mendidiknya, atau mengembalikan pelaku ke posisi semula.

⁶ Ayu Efridadewi, “*Modul Hukum Pidana*”(Tanjung Pinang: Umrah Pres, 2020) h. 165.

2. Teori Relatif (*Doeltheorien*)

Teori relatif atau Teori tujuan yang dikenalkan oleh Enrico Ferri. Ferri adalah seorang peneliti terkenal dan ahli kriminologi pada awal abad ke- 20. Teori ini juga mengatakan bahwasanya suatu kejahatan tidak selalu harus dilakukan dengan suatu pidana saja, sebaliknya harus dilihat bagaimana pidana itu bisa membuat si pelaku tidak melakukannya lagi dan untuk masyarakat juga bisa menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Teori utilitarian ini juga disebut sebagai teori pembenaran.

3. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori gabungan yang dikenalkan oleh Grotius menjelaskan bahwa tujuan dari pemidanaan tidak hanya untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban. Teori ini menggabungkan aspek-aspek dari kedua teori sebelumnya karena diakui bahwa keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan.

Kelemahan dalam teori absolut adalah bahwa kadang-kadang dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama ketika bukti yang ada harus diperhitungkan dalam penilaian. Selain itu, konsep retribusi dalam teori ini tidak selalu memerlukan campur tangan negara.⁷

Sementara itu, kelemahan dalam teori relatif adalah bahwa pelaku kejahatannya yang perbuatannya ringan dapat dihukum dengan hukuman yang berat, dan dalam beberapa kasus, kepuasan masyarakat diabaikan. Padahal, tujuan pemidanaan

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, '*Kamus al-Munawwir*', (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007)h.679

seharusnya juga berfokus pada perbaikan masyarakat. kejahatan dengan cara intimidasi sulit dicegah, dan dapat berujung pada penipuan.

Perspektif Hukum Pidana Islam, pembahasan mengenai hukuman gabungantindak pidana telah dikenal oleh para fuqoha. Namun, teori ini memiliki batasan dengan dua teori lainnya, yaitu teori saling melengkapi (*tadakhul*) dan teori penyerapan (*al jabbu*).

4. Teori *Maqasid Al-Syar'iah*

penetapan kelima pokok (*hifz al-din; hifz al-nafs; hifz al-'aql; hifz al-nasl; dan hifz al-mal*) didasarkan atas dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-qawaid al-kulliyat* dalam menetapkan *al-kulliyat al-khams*. Ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat Makkiyah, yang tidak dinaskh dan ayat-ayat Madaniyyah yang mengukuhkan ayat-ayat Makkiyah. Di antara ayat-ayat itu adalah yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman yang memabukkan, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar. Ia setelah mengadakan penelitian dengan seksama, berkesimpulan bahwa oleh karena dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan *al-kulliyat al-khams* termasuk dalil *qath'i*, maka ia juga dapat dikelompokkan sebagai *qat'i*. Agaknya yang dimaksud dengan istilah *qat'i* oleh al-Syatibi adalah bahwa *al-kulliyat al-khams*, dari segi landasan hukum, dapat

dipertanggungjawabkan, dan oleh karena itu ia dapat dijadikan dasar menetapkan hukum.⁸

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *daruriyyat* menempati urutan pertama, disusul oleh *hajiyyat*, kemudian disusul oleh *tahsiniyyat*. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melingkupi peringkat kedua, dan peringkat kedua melingkupi peringkat pertama.

Kelompok *daruriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok di atas. Berbeda dengan kelompok *daruriyyat*, kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat*, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi Mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah atau keringanan dalam ilmu fiqh. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok

⁸ Fathi Daryni, *al-Manâhij al-Ushûliyyah fî Ijtihâd bi al-Ra'yi fî al-Tasyrî'*, *Dâr al-Kitâb al-Hadîts*, (Damsyik, pustaka ain, 1975) h. 28.

tahsiniyyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.

5. Teori *Maslahat*

Maslahat merupakan dalil *Syar'i* yang penting dan independen dalam pengertian bahwa validasi *kehujjahan maslahat* tidak bergantung kepada *nash*. Hal ini dapat dibuktikan dengan menelaah kenyataan yang ada dalam masyarakat dalam bentuk kebiasaan (*'urf*). Sebagai sebuah dalil *Syar'i*, *maslahat* memberikan otorisasi kepada akal manusia untuk menentukan kebaikan dan keburukan. Pendapat ini pula sangat bersebrangan yang menyatakan bahwa segala macam *maslahat* harus mengacu pada *nash* yang jelas. Objek penerapan atau lapangan praktik dari *maslahat* hanyalah pada lapanganlapangan sosial, begitupula pada hukum-hukum kebiasaan. Ini menandakan bahwa lapangan yang berkaitan dengan *'ubūdiyat* bukanlah daerah jaman dari *maslahat* sehingga sakralitas ritus keagamaan masih tetap terjaga dan dengan demikian sumber dari *'ubudiyat* bukanlah *maslahat* melainkan *naş* ataupun *ijma'*. *Maslahat* merupakan dalil *Syar'i* yang terpenting sehingga eksistensinya harus berada di atas *nash* dan *ijma'*. Prioritas ini bukan dimaksud menafikan *nash* dan *ijma'* melainkan ditempatkan untuk menetralsir keumuman *nash* dan *ijma'* sebagai penafsiran terhadap keduanya. Dalam pandangan ini, *nash* dan *ijma'* didudukkan sebagai dalil global dan *maslahat* merupakan penjelasan terhadap keduanya.

F. Langkah Langkah Penelitian

Beberapa langkah langkah Penelitian sebagai berikut:

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni metode penelitian yuridis normatif, yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁹ sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) pada penelitian ini peneliti mencari dan mengumpulkan bahan bahan penelitian seperti dokumen dan data- data Pustaka guna untuk mendapatkan teori konsep dan aturan yang memiliki hubungan dengan hukum positif dan Hukum Islam.

Penelitian ini, asas asas atau dasar hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis digunakan untuk menafsirkan undang undang, menjadikannya dasar yang relevan untuk penelitian sistematika hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sistem hukum itu diterapkan, yang memainkan peran penting dalam keefektifan sistem hukum.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif, jenis data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata- kata, gambar atau video yang berkaitan dengan penelitian digunakan untuk menarik kesimpulan,

⁹ Yudiono OS, 2013, "*Metode Penelitian*", digilib.unila.ac.id, Diakses pada tanggal 26 Desember 2023, Pukul 16.11.

menyajikan secara deskriptif, dan memperoleh data tersebut untuk membuat grafik dan gambar yang menjelaskan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.¹⁰Data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara atau observasi, fotografi, rekaman audio dan lain-lain. Ada pula yang fokus pada analisis kaidah hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan Hakim, sehingga lebih fokus pada perspektif Hukum Pidana Islam yang bersumber dari al-Quran, *Hadits ijma* dan *qiyas* dinilai juga dari hukum Positif penegakan hukum tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yaitu:

- a. Sumber data utama berasal dari putusan Nomor 678/PID.B/2023/PN.BDG, Pasal 170 KUHP ayat 1 ke 2
- b. Serta sumber data sekunder yang diperoleh dari buku dan jurnal terdahulu yang membahas tentang pengenalan kajian hukum, dari perspektif Hukum Pidana Islam, buku-buku khususnya buku Hukum Pidana Islam, buku Hukum pidana, pendapat ahli.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk lebih memudahkan data serta mendapatkan data yang lebih akurat maka digunakan teknik sebagai berikut:

- (a). Studi Dokumen. Dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pengeroyokan serta buku-buku

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2006) hl. 75

yang berkaitan dengan pengeroyokan, Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

(b). Observasi dilakukan dengan secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang bersifat privasi. Narasumber yang ditemui oleh peneliti adalah seorang Panitera yang bertugas di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A.

5. Pengolahan Dan Analisis Data

Deduktif jenis paragraf yang ide utamanya berada di awal paragraf. Deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas.¹¹ Kalimat tubuh paragraf deduktif adalah pernyataan yang mendukung gagasan utama

- a. kegiatan pengumpulan data, pemilihan data, pemeriksaan kelengkapan data, penyeleksian data, kemudian disortir di sesuaikan dengan tema penelitian yang diangkat.
- b. Kegiatan penggolongan data ini bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat dan konkret.
- c. Setelah kegiatan pengolahan data ini dibuat maka data tersebut dihubungkan dengan data yang relevan.
- d. Setelah kegiatan data tersebut dihubungkan maka data tersebut diolah.
- e. Setelah data tersebut diolah maka langkah langkah terakhir data tersebut dianalisa dan setelah di analisa kemudian disimpulkan.

¹¹ <https://mediaindonesia.com/humaniora/487965/mengenal-paragraf-deduktif-dan-contohnya>
diakses pada tanggal 19 mei 2024

Metode penelitian pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian; akibatnya, sangat terikat pada keduanya. Presentasi penelitian dijelaskan secara menyeluruh dan metodis. Langkah-langkah berikut membuat metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sebagai bagian dari pengumpulan dan penyajian data untuk penelitian ini, digunakan metodologi hukum normatif dan empiris.

Suatu pendekatan kajian hukum yang dikenal dengan metode penelitian yuridis normatif mengkaji gagasan, konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Itu didasarkan pada bahan-bahan hukum primer.

Metode ini kadang-kadang disebut sebagai metode perpustakaan karena melibatkan mempelajari buku-buku yang relevan, undang-undang dan makalah lainnya. Saat melakukan penelitian hukum.

Pendekatan hukum empiris diterapkan dengan menelaah realitas yang sebenarnya seperti yang diterapkan di lapangan. Strategi ini juga dikenal sebagai penerapan langsung sosiologi ke lapangan dalam praktek.

G. Penelitian Terdahulu

Melakukan penelitian, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti pelajari. Karena dianggap penting maka dijadikan acuan peneliti untuk melakukan penelitian dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempunyai beberapa perbedaan dan persamaa dengan penelitian-penelitian sebelumnya. penelitian sebelumnya yang berhubungan

yaitu:

1. Dalam skripsi yang dirunut dan diproses oleh Mochamad Tri Fauzan yang berjudul **Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka Luka** Setiap perbuatan pidana tentunya didasari dengan maksud kehendak tertentu yang dimiliki oleh pelaku dan dengan didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan tempat kejadian tersebut.

Kronologi : kejadian pengeroyokan tersebut terjadi akibat ulah sipelaku dan korban mengalami luka ringan.

2. Skripsi yang dirunut dan diproses dengan judul “ **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengeroyokan yang Mengakibatkan Luka Ringan** “ studi putusan PN Palembang No 0271/Pid.b/2013/PN.PLG Oleh Mohammed Noor.

Kronologi : pelaku tidak enak atas perkataan korban dan langsung saja pelaku melakukan pengeroyokan bersama teman temannya.

3. Dalam artikel yang dirunut dan diproses dengan judul “ **Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pengeroyokan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Kuhp** “ Oleh Riki Sudrajat

Kronologi : pelaku menyerang si korban dengan membabi buta karena pelaku kesal kepada korban.

4. Dalam artikel yang dirunut dan diproses dengan judul “ **Analisis Hukum Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang** “ Oleh dennis kurniawan

Kronologi : kejadian ini berlatar belakang atas kekejaman pelaku yang terga membunuh korban dengan tanpa rasa kasihan

5. Dalam Skripsi yang berjudul “**Sanksi Pidana Pelaku Kejahatan Klitih (Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam)**” yang di susun dan dirunut Oleh Alvin Januar Rosjadi.

Berdasarkan kelima judul penelitian di atas, perbedaan utama dengan penelitian yang peneliti jalankan ialah *focus topic* pembahasan penelitian yang akan lebih difokuskan pada Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Putusan Nomor 674/pid.b/2023/pn/bdg perspektif Hukum Pidana Islam dengan menyertakan analisis terhadap putusan tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi dan memahami relevansi sanksi yang diberlakukan oleh Hukum Pidana Islam dalam Putusan Nomor 674/pid.b/2023/pn/bdg tentang Pengeroyokan dalam tinjauan Hukum Pidana Islam.

Pembaharuan yang paling fundamental dalam penelitian ini akan mengacu pada instrument perspektif yang dikaji oleh peneliti. Jika pada umumnya peneliti mengacu pada penelitian ini akan dimanifestasikan sebuah pembaharuan dari proses pemikiran perspektif hukum pidana islam secara komprehensif pada Tindak Pidana Pengeroyokan dengan analogis *jarimah*.

Bahwa penelitian ini ditempuh dengan berbagai macam metode yang mengandalkan karya orsinil peneliti dalam menyusun setiap dokumen maupun data serta informasi yang menjadi sandaran. Penelitian ini dirancang tanpa adanya unsur plagiasi dari karya tulis manapun seperti artikel, skripsi dan yang lainnya.